



**PUTUSAN**

Nomor 0338/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Sungai Tarab, 01 November 1969, agama Islam, pekerjaan Pemilik Rumah Makan [REDACTED], Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Jayapura sebagai Penggugat,

melawan

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Sungai Tarab, 01 November 1967, agama Islam, pekerjaan Pemilik Rumah Makan [REDACTED] Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Jayapura, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 November 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, dengan Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Jpr, tanggal 01 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 September 2087, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/31/IX/1987 tanggal 19

Hal. 1 dari 9 halaman, putusan Nomor 0338/Pdt.G/2017/PA.Jpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Sei Tarab, kemudian pindah ke Jakarta dan tinggal di Kedoya Jakarta Barat, kemudian pindah ke Jayapura dan tinggal sesuai dengan alamat Penggugat di atas dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah telah hiup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  1. [REDACTED] perempuan, lahir pada tanggal 06 Februari 1989;
  2. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 16 Maret 1991;
  3. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 26 Desember 1998;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tanggal 20 Juni 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sudah menikah dan tinggal bersama dengan wanita tersebut, Tergugat mengambil seluruh uang dan kendaraan bermotor (mobil) milik Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat suka memaki setiap bertengkar, Tergugat suka judi dan minum-minuman keras;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Januari 2012, dimana pada saat itu Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk melihat toko Penggugat dan Tergugat di Sentani, namun sejak saat itu Tergugat tidak kembali ke rumah, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Kemudian tanggal 01 Januari 2016 Tergugat datang lagi ke tempat kediaman bersama dengan membawa surat persetujuan untuk menikah lagi, tetapi surat tersebut Tergugat titipkan kepada anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat meminta kepada anak tersebut untuk meminta tanda tangan Penggugat, kemudian Penggugat menanda tangannya. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi

Hal. 2 dari 9 halaman, putusan Nomor 0338/Pdt.G/2017/PA.Jpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat tidak mengetahui alamat dan keberadaan Tergugat sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat juga dengan teman-teman Tergugat, namun mereka semua tidak ada yang mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jayapura, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) pertama tanggal 03 Nopember 2017 dan surat panggilan (relas) kedua tanggal 04 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal. 3 dari 9 halaman, putusan Nomor 0338/Pdt.G/2017/PA.Jpr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 182/31/IX/1987 tanggal 19 September 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dan alat bukti pertama tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;
- b. Asli Surat Keteangan Ghoib dari Kantor Kelurahan Awiyo Nomor 470/006/SKG/2017 tanggal 19 Oktober 2017, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

1. [REDACTED] umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Kota Jayapura;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah karyawan di rumah makan Penggugat;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan setiap kali bertengkar Penggugat selalu menangis;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- ☐ Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Penggugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, akan tetapi semua tidak ada yang tahu tentang keberadaan Tergugat;

Hal. 4 dari 9 halaman, putusan Nomor 0338/Pdt.G/2017/PA.Jpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku karyawan/orang dekat Penggugat, telah berusaha measehati Penggugat agar bersabar dan idak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Kota Jayapura;
- Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman deka3 Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kuranglebih 6 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-teman dekat Tergugat, akan tetapi semua tidak mengetahui keberadaan Tegugat;
- Bahwa saksi selaku teman dekat Penggugat, telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;
- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 5 dari 9 halaman, putusan Nomor 0338/Pdt.G/2017/PA.Jpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat semula bertempat kediaman di Jalan Kota Jayapura, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Indonesia dan melampirkan bukti surat P.2;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia maka berdasarkan pasal 27 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975, Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Jayapura untuk memanggil Tergugat melalui media massa;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya melalui Media Massa (RRI Jayapura) secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 03 Nopember 2017 dan surat panggilan kedua tertanggal 04 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalihkan sejak tanggal 20 Juni 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sudah menikah dan tinggal bersama dengan wanita tersebut, dan sejak Januari 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, waktu itu Tergugat pamit pergi ke Sentani tetapi sampai sekarang pernah pulang. Dan akhirnya

*Hal. 6 dari 9 halaman, putusan Nomor 0338/Pdt.G/2017/PA.Jpr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah berpisah selama kurang lebih 6 tahun, dan selama itu pula, Tergugat tidak pernah kirim khabar, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg., jo pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Dan hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

### **القضاء على الغائب جازان كانت عليه بينة**

Artinya : “Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Penggugat menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis (pecah) karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkar yang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 7 dari 9 halaman, putusan Nomor 0338/Pdt.G/2017/PA.Jpr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة  
او اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممالا يطلق معه دوام  
العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : " Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, a quo telah beralasan dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 8 dari 9 halaman, putusan Nomor 0338/Pdt.G/2017/PA.Jpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Warni, M.H dan Dra. Hj. Siti Amirah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ulfanti Laylan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Warni, M.H

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Amirah

Panitera Pengganti,

Ulfanti Laylan, S.H.I

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 500.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 591.000,00</b>

(lima ratus  
sembilan puluh  
satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman, putusan Nomor 0338/Pdt.G/2017/PA.Jpr.



Hal. 10 dari 9 halaman, putusan Nomor 0338/Pdt.G/2017/PA.Jpr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)